



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR 16/UN4.1/2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEMITRAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengembangkan pelaksanaan program dan kebijakan kerjasama antara Unhas dengan lembaga mitra, maka dipandang perlu menyusun Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Kemitraan;
- b. Bahwa dengan Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Kemitraan diharapkan dapat tercipta sinergi diantara berbagai program dan kebijakan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 51846/UN4.0.1/OT.10/20016 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Universitas Hasanuddin;
9. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN KEMITRAAN UNIVERSITAS  
HASANUDDIN

BAB I

PENGERTIAN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Kemitraan adalah kerjasama antara Universitas Hasanuddin dengan pihak lain melalui program kegiatan bersama dalam berbagai bidang dalam kerangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- 2) Kemitraan dilaksanakan secara kelembagaan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku pada masing-masing lembaga yang bermitra;
- 3) Kemitraan bertujuan memperkuat kelembagaan pihak-pihak yang bermitra melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab.

BAB II

BIDANG DAN JENIS KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Kemitraan dapat dilaksanakan dalam berbagai bidang kerjasama berikut ini :
  1. Pendidikan dan Pelatihan;

2. Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan;
  3. Pengabdian Pada Masyarakat dan Pelayanan Publik.
- (2) Kemitraan dilaksanakan dalam berbagai jenis kegiatan ilmiah dan semi ilmiah, antara lain;
1. Pendidikan akademik dan profesional;
  2. Manajemen akademik, program kembaran, dan program pemindahan kredit ;
  3. Perbantuan tenaga dosen dan/atau pertukaran tenaga dosen;
  4. Kuliah Kerja Nyata Profesi, Program Coop dan/atau Magang;
  5. Bimbingan, pengajaran, dan/atau peralihan tenaga profesional;
  6. Simposium, Seminar, dan Lokakarya;
  7. Penelitian dasar dan tertentu;
  8. Pengelolaan dan/atau pemberian pelayanan teknis;
  9. Penerbitan buku;
  10. Pertukaran informasi;
  11. Konsultasi;
  12. Kegiatan lainnya dalam kerangka pengembangan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 3

Hak dan Kewajiban Para Pihak yang bermitra ditetapkan secara proporsional dengan mengacu pada bidang dan jenis kegiatan kerjasama yang dituangkan dalam dokumen kemitraan.

### BAB IV DOKUMEN DAN KEABSAHAN

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kemitraan dituangkan dalam suatu dokumen tertentu, antara lain:
  - a. Piagam Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*), yaitu naskah yang manual pokok-pokok materi kerjasama dan menjadi payung bagi dokumen pelaksanaannya;
  - b. Perjanjian Kerjasama, yaitu naskah yang merupakan penjabaran Piagam Kesepahaman dan memuat secara terinci materi, bentuk dan jenis kegiatan, dan tata cara kerjasama;

- c. Proposal Kerjasama, yaitu naskah yang memuat uraian yang menggambarkan kelayakan pelaksanaan kerjasama, disusun oleh para pihak yang bermitra secara bersama-sama atau disusun oleh salah satu pihak. Proposal ini merupakan bagian dari piagam kesepahaman atau perjanjian kerjasama;
  - d. Laporan Kerjasama, yaitu naskah yang manual berisi laporan perkembangan pelaksanaan kerjasama serta hasil-hasilnya;
  - e. Laporan Keuangan, yaitu naskah yang memuat laporan pengelolaan keuangan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan piagam kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama.
- (2) Dokumen kemitraan dipandang sah dan mengikat para pihak jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada lembaga masing-masing pihak yang bermitra;
  - (3) Pejabat yang berwenang menandatangani dokumen kemitraan di lingkungan Universitas Hasanuddin adalah Rektor atau pejabat yang ditunjuk oleh Rektor;
  - (4) Penentuan pejabat yang berwenang tersebut pada ayat (3) didasarkan atas pertimbangan ruang lingkup materi kerjasama dan kedudukan pejabat lembaga mitra;
  - (5) Pejabat yang berwenang tersebut pada ayat (3) berkedudukan satu tingkat di atas unit kerja pelaksana kerjasama;
  - (6) Laporan Evaluasi Pertengahan dan Akhir, yaitu laporan yang memuat kinerja dan hasil penilaian secara obyektif dari mitra kerjasama ke Rektor/Wakil Rektor Universitas Hasanuddin yang membawahi bidang kerjasama dan kemitraan.

## BAB V TATA CARA

### Pasal 5

Kemitraan dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- 1. Inisiasi kemitraan dapat dilakukan oleh setiap unit kerja atau setiap orang dari sivitas akademika atau karyawan Universitas Hasanuddin.
- 2. Hasil inisiasi dalam bentuk konsep dokumen kemitraan disampaikan kepada Rektor, untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Wakil Rektor yang membidangi kemitraan.
- 3. Konsep dokumen kemitraan dibahas oleh Tim Pengkaji Kemitraan untuk menentukan kelayakan kemitraan.
- 4. Dalam hal Tim Pengkaji menetapkan bahwa program kemitraan tidak layak untuk dilaksanakan, maka proses pembahasan rencana kerjasama ditunda atau dihentikan.
- 5. Dalam hal Tim Pengkaji menetapkan bahwa program kemitraan layak untuk dilaksanakan, maka konsep dokumen kemitraan diteruskan kepada Wakil Rektor yang sesuai untuk dilakukan pengkajian substansi kerjasama.

6. Hasil pengkajian Wakil Rektor diteruskan kepada unit kerja untuk dilakukan sinkronisasi substansi kerjasama dan penyusunan detail konsep dokumen kemitraan, untuk selanjutnya diserahkan kepada Wakil Rektor yang sesuai untuk sinkronisasi detail konsep dokumen kemitraan.
7. Wakil Rektor memberikan persetujuan atas konsep dokumen kemitraan dan menyampaikan ke unit kerja yang mengikutkan tugas dan tanggung jawab secara detail ke unit kerja yang akan melaksanakan kegiatan kemitraan ini.
8. Unit kerja terkait berkoordinasi dengan Wakil Rektor yang membidangi kemitraan untuk finalisasi konsep dokumen kemitraan dalam bentuk MOD atau Perjanjian Kerjasama.
9. Penandatanganan Kerjasama dikoordinasi oleh Wakil Rektor yang membidangi kemitraan.
10. Penandatanganan kerjasama hanya dapat didelegasikan kepada Dekan dan atau Ketua Lembaga.
11. Pelaksanaan kegiatan kerjasama dikoordinasi oleh Wakil Rektor terkait dan khusus untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dilaporkan melalui Ketua LPPM.
12. Proses administrasi pelaksanaan kegiatan kerjasama meliputi naskah kerjasama, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama serta penyusunan laporan perkembangan dan pelaksanaan kerjasama kepada Rektor dan Wakil Rektor yang membidangi kemitraan dan kerjasama.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 6

- (1) Biaya kemitraan dapat berasal dari para pihak yang bermitra, salah satu pihak yang bermitra, atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang bermitra, dan ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan;
- (2) Pengusulan biaya di dalam proposal yang akan diajukan oleh unit kerja di lingkungan Universitas Hasanuddin ke mitra kerjasama harus ditembuskan kepada Ketua SPI Unhas dan Tim Pengkaji Kemitraan;
- (3) Biaya Kemitraan disetor langsung ke rekening Rektor, dan hanya dapat dicairkan atas surat permintaan dari Ketua Unit Pelaksana dengan menyampaikan dokumen yang diperlukan;
- (4) Penggunaan biaya kemitraan tersebut pada ayat (I) diatur sebagai berikut:
  1. Biaya inisiasi berkisar antara 2,5% - 10%, yang ditetapkan secara proporsional oleh Ketua Unit Pelaksana;
  2. Biaya operasional kemitraan berkisar antara 80% - 100%, yang disusun oleh unit kerja pelaksana berdasarkan anggaran kinerja;
  3. Institutional fee berkisar antara 5 - 10%, yang ditetapkan secara proporsional oleh Rektor;

4. Institutional fee atas persetujuan Rektor dapat membantu kekurangan biaya operasional atas permintaan Ketua Unit Pelaksana;
  5. Semua bentuk kerjasama dengan sumber dana Non APBN wajib dipungut pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;
  6. Semua Aset Tetap yang diperoleh dari penggunaan biaya kemitraan wajib dicatat dalam Daftar Aset Tetap Universitas Hasanuddin.
- (5) Pengelolaan biaya kemitraan harus disepakati oleh Para Pihak dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku pada lembaga masing-masing pihak, dan dituangkan dalam dokumen kemitraan;
  - (6) Dalam hal terdapat Sisa Hasil Usaha kegiatan kemitraan, baik dalam bentuk dana maupun dalam bentuk material, maka penggunaannya akan ditentukan oleh Rektor atas saran dan pertimbangan pimpinan unit kerja pelaksana dengan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan kemitraan dilaporkan secara periodik oleh unit kerja pelaksana kepada Rektor Cq. Wakil Rektor yang membidangi kemitraan untuk dievaluasi kinerjanya;
- (2) Wakil Rektor yang membidangi kemitraan berhak untuk meminta laporan evaluasi dan penilaian yang obyektif dari mitra kerjasama;
- (3) Rektor Cq Wakil Rektor yang membidangi kemitraan akan memberi penilaian sekaligus memberi penghargaan dan sanksi terhadap unit kerja sesuai dengan evaluasi kinerja dari Tim Pengkaji Kemitraan dan pihak mitra kerjasama;
- (4) Unit kerja pelaksana harus menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan biaya kemitraan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan pelaksanaan kegiatan kemitraan yang disepakati dalam dokumen kemitraan.
- (5) SPI Unhas sewaktu-waktu dapat melakukan audit terhadap kinerja dan biaya kemitraan.

## BAB VIII PENUTUP

### Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan dalam Keputusan Rektor tersendiri sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Tata Cara Penyelenggaraan Kemitraan yang ada sebelumnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini;

- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- (4) Peraturan Rektor ini disampaikan kepada:
  - a. Ketua Majelis Wali Amanat;
  - b. Para Wakil Rektor;
  - c. Sekretaris Universitas;
  - d. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
  - e. Para Ketua Lembaga;
  - f. Ketua Satuan Pengawasan Internal.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 3 Desember 2018



REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

DWIA ARIES TINA PULUBUHU